

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Dalam percakapan sehari-hari, istilah jual beli diartikan sebagai proses saling bertukar atau melakukan pertukaran.²⁵ Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian sebagai persetujuan akan menimbulkan konsekuensi saling mengikat antara penjual yakni pihak yang memiliki barang dan pembeli sebagai pihak yang akan membayar barang. Secara etimologis, jual beli berarti aktivitas tukar-menukar barang dengan barang lainnya.²⁶

Sementara itu, secara terminologi, para ulama memberikan pengertian jual beli sebagai berikut:

- a. Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* mengartikan jual beli sebagai pertukaran harta satu dengan harta lainnya guna memperoleh kepemilikan.
- b. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual beli merupakan pertukaran antara harta dengan harta yang didasarkan atas kerelaan dari kedua belah pihak, atau pemindahan hak milik dengan imbalan yang sah menurut hukum.²⁷

²⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

²⁶ Wahbah Az-Zuahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid V* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 67.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa, inti dari transaksi jual beli tidak terlepas dari konsep pertukaran atau perpindahan hak atas suatu barang (substitusi). Dengan kata lain, jual beli mencerminkan perpindahan kepemilikan dan hak secara timbal balik berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syariah.²⁸

Transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah akan melahirkan transaksi yang cacat atau yang paling buruknya adalah transaksi yang tidak sah. Sehingga, pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli harus memiliki pengetahuan yang mumpuni (cakap) agar tindakannya memiliki dasar rasionalisasi yang kuat dan tegas yang berasal dari dasar hukum, rukun dan syarat dari jual beli tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

a. Al- Qur'an

Allah dalam Al-Qur'an secara eksplisit telah menyatakan terkait halalnya jual beli. Allah Berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".(Q.S Al- Baqarah: 275).²⁹

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 193.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019). 47.

Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa jual beli itu diperbolehkan karena dilakukan atas dasar sebuah kesepakatan dan kerelaan kedua pihak, serta melibatkan pertukaran barang atau jasa yang seimbang. Sebaliknya, riba adalah tambahan yang tidak sah dalam transaksi utang-piutang dan cenderung merugikan salah satu pihak.

b. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Raafi’ radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi.” (HR. Al-Bazzar, 183; Al-Hakim, 10; Ahmad, 141).³⁰

Hadis di atas memberikan keterangan yang tegas terkait transaksi jual beli, kemudian juga diberikan hikmah baik yang akan didapatkan melalui transaksi jual beli yang berkah. Keberkahan tersebut dapat dicapai dengan cara melakukan transaksi dengan menjadikan acuan syariah sebagai landasan untuk bertindak.

c. *Ijma’*

Seluruh umat Islam dan para ulama sepakat bahwa jual beli dibolehkan, karena hal ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Di dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua individu memiliki

³⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya* (Jakarta: Darul Haq, 2022), 563.

semua barang atau jasa yang dibutuhkannya. Terkadang, kebutuhan seseorang dapat dipenuhi oleh orang lain. Dengan melalui transaksi seperti jual beli, manusia dapat saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan pertukaran yang sepadan nilainya.³¹

Selain dari aspek hukum yang memberikan status halalnya transaksi jual beli, transaksi tersebut juga merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya, yang secara tidak langsung Dia sangat mengerti tentang kebutuhan hidup manusia dan cara memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga, kebolehan jual beli adalah bentuk kemudahan dalam menegakkan syariat Islam.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak, secara hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat agar dapat dikatakan sah. Adapun rukun dan syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rukun Jual Beli

- 1) *Al-Aqidani* (adanya pihak penjual dan pembeli)
- 2) *Ma'qud 'Alaih* (barang atau objek yang diperjualbelikan)
- 3) *Sighat* (pernyataan ijab dan kabul)³²

b. Syarat Jual Beli

- 1) Syarat bagi pihak yang berakad (penjual dan pembeli):

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 179.

³² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia. 2001), 76.

- a) Harus berakal sehat, yaitu mampu membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya.
 - b) Harus berasal dari dua pihak yang berbeda, maksudnya satu orang tidak bisa sekaligus menjadi penjual dan pembeli dalam transaksi yang sama.³³
- 2) Syarat barang dalam jual beli (objek jual beli)
- a) Barang boleh ada atau belum ada di tempat, namun penjual harus sanggup menyediakan barang tersebut.
 - b) Barang tersebut harus bermanfaat dan dapat digunakan oleh orang lain.
 - c) Barang tersebut harus merupakan milik pribadi atau kepemilikan sah pihak yang menjual.
 - d) Barang harus bisa diserahkan saat transaksi berlangsung atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati saat akad dilakukan.³⁴
- 3) Syarat ijab kabul
- a) Ijab dan kabul harus sepadan atau sesuai.
 - b) Ijab kabul harus diselesaikan dalam satu majelis atau kesempatan yang sama.
 - c) Pelaku ijab kabul harus orang yang berakal dan sudah *baligh*.³⁵

³³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115.

³⁴ Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 13.

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 96.

4) Syarat mengenai nilai tukar:

- a) Harga atau nilai tukar harus sudah jelas dan disepakati kedua belah pihak.
- b) Jika transaksi dilakukan dengan barter barang, maka barang yang dipertukarkan tidak boleh berupa barang yang diharamkan.³⁶

4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam Islam, macam-macam jual beli dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari segi hukum Islam dan dari segi barang yang diperdagangkan.

a. Menurut Hukum Islam

Dari sudut pandang hukum Islam, jual beli dibagi menjadi dua kategori, yaitu jual beli yang dikatakan sah menurut ketentuan hukum Islam dan jual beli yang batal menurut ketentuan hukum Jual beli yang dapat dibatalkan pula secara ketentuan hukum Islam dan jual beli yang sah menurut ketentuan hukum Islam, yaitu:³⁷

- 1) Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya: Jual beli ini tidak diperbolehkan karena barang yang diperjualbelikan belum ada secara fisik. Sehingga status barang tersebut belum jelas apakah akan terlahir normal atau cacat.

³⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1992), 401.

³⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 147.

- 2) Jual beli *muhaqallah/baqallah* (tanaman dari tanah, sawah, dan kebun): Jenis jual beli ini melibatkan tanaman atau sawah yang belum pasti keberadaannya dan masih diragukan hasilnya, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan atau penyesalan bagi salah satu pihak. Ini termasuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur yang bersifat *gharar* (ketidakjelasan).
- 3) Jual beli *munabadzah*: Ini adalah jual beli dengan cara melempar barang, yang tidak diperbolehkan menurut ketentuan hukum Islam karena di dalamnya mengandung unsur yang bersifat ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam sebuah transaksi.³⁸

b. Menurut barang yang di perdagangkan

- Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli dapat dibagi menjadi tiga jenis jika dilihat dari segi benda yang diperjualbelikan
- 1) Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam sebuah janji, jual beli yang hanya menyebutkan sifat-sifat barangnya, seperti pada jual beli pesan atau pesanan barang, misalnya pesan makanan, yang dikenal dengan istilah *bai'salam* yang dalam ketentuan hukum Islam telah dibolehkan
 - 2) Jual beli benda yang bendanya tidak ada, Adapun jual beli yang melibatkan barang yang belum ada atau sifatnya bendanya belum jelas, seperti membeli biji kacang yang

³⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 145.

bijinya masih berada di dalam tanah atau ikan yang masih berada di dalam kolam, transaksi jenis ini tidak diperbolehkan dalam ketentuan hukum Islam.

B. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan landasan hukum utama yang mengatur seluruh aspek pertanahan di Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai bentuk pembaruan terhadap sistem hukum agraria kolonial yang sebelumnya bersifat dualistik dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. UUPA mengintegrasikan asas-asas hukum adat yang telah disesuaikan ke dalam sistem hukum nasional, serta mempertegas peran negara dalam mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan tanah demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.³⁹

UUPA menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁴⁰ Dalam pelaksanaannya, UUPA memperkenalkan berbagai jenis hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, yang masing-masing memiliki karakteristik dan ketentuan hukum tersendiri. Penguasaan

³⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2005), 264-265.

⁴⁰ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 21 ayat (1).

tanah oleh perseorangan atau badan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial tanah, yakni bahwa tanah tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, tetapi harus memberi manfaat bagi masyarakat luas, lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu prinsip penting dalam UUPA adalah asas nasionalis, yaitu hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Selain itu, UUPA menekankan pentingnya kepastian hukum melalui sistem pendaftaran tanah, yang bertujuan untuk memberikan jaminan hukum terhadap kepemilikan tanah serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Proses peralihan hak atas tanah, seperti melalui jual beli, hibah, atau warisan, juga harus memenuhi persyaratan formal berupa pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pendaftaran di kantor pertanahan.⁴¹

Dengan demikian, UUPA bukan hanya mengatur aspek legal dalam kepemilikan dan penggunaan tanah, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial, ekonomi, dan keadilan. Undang-undang ini menjadi instrumen utama dalam menciptakan tatanan agraria yang adil, tertib, dan berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, dengan adanya UUPA segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan pertanahan memiliki payung hukum yang kuat sehingga hak dan kewajiban dari setiap orang dapat dijaga dan saling dihargai.

⁴¹ A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 12.

Salah satu bentuk penjagaan dari hak dan kewajiban terkait pertanahan dalam UUPA adalah dengan adanya prosedur yang harus ditaati oleh masyarakat bahkan oleh pemerintah ketika bertransaksi yang menjadikan tanah sebagai objek transaksinya. Ketentuan tersebut seharusnya bersifat mengikat kuat kepada setiap subjek hukum yang akan melakukan transaksi.

2. Ketentuan Jual Beli Tanah Menurut UUPA

Jual beli tanah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum dalam peralihan hak atas tanah yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Meskipun istilah "jual beli" hanya secara eksplisit dicantumkan dalam Pasal 26 UUPA yang berkaitan dengan hak milik, namun secara substantif perbuatan hukum jual beli termasuk dalam kategori "peralihan hak" sebagaimana dimaksud dalam berbagai ketentuan UUPA. Istilah "peralihan hak" dalam konteks ini mencakup berbagai bentuk perbuatan hukum, seperti hibah, tukar-menukar, dan hibah wasiat.⁴²

Peralihan hak dalam UUPA secara jelas disebutkan bahwa tidak hanya berkaitan dengan transaksi jual beli. Tapi juga berkaitan dengan hibah, tukar-menukar, bahkan wasiat maupun warisan. Sehingga, peralihan hak yang dimaksud dalam UUPA adalah peralihan yang memiliki makna luas sesuai dengan kesepakatan yang ada di tengah masyarakat.

⁴² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 1997), 200.

UUPA menegaskan bahwa hukum tanah nasional didasarkan pada hukum adat yang telah disesuaikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5. Dengan demikian, konsep jual beli tanah dalam UUPA dapat merujuk pada sistem hukum adat yang bersifat konkret, nyata, dan tunai. Namun, untuk menjamin adanya kepastian hukum, setiap peralihan hak atas tanah, termasuk jual beli, harus dilakukan sesuai prosedur formal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

Salah satu regulasi pelaksana yang menjadi acuan utama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa setiap perjanjian pemindahan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta autentik yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta tersebut menjadi dasar bagi dilaksanakannya pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan. Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan dari proses tersebut menjadi alat bukti kepemilikan yang diakui secara hukum dan administrasi, serta memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak terhadap pihak ketiga.

Pendaftaran tanah yang terdapat pada peraturan pemerintah di atas merupakan bentuk regulasi yang bertujuan memberikan perlindungan hak atas suatu tanah agar tidak mengalami kerugian atas tindakan pelanggaran hak. Pada tahun 1999, pemerintah mengesahkan

⁴³ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 86.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai bentuk perlindungan hak asasi yang dimiliki manusia yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan atas kepemilikan.

Pada dasarnya secara teknis Undang-undang pokok agraria tidak memberikan penjelasan secara eksplisit terkait ketentuan jual beli tanah, tetapi apabila merujuk kepada ketentuan umum perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila perjanjian jual beli telah memenuhi 4 syarat, yaitu kesepakatan, kecakapan para pihak, adanya suatu hal tertentu, dan sebab yang halal maka jual beli tersebut dianggap sah secara hukum.⁴⁴

Segala bentuk transaksi jual beli yang merupakan salah satu dari suatu perjanjian seharusnya juga harus merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Perdata di atas. Karena syarat-syarat perjanjian yang disebutkan dalam ketentuan tersebut merupakan konsep umum yang menaungi segala bentuk perjanjian termasuk juga perjanjian yang bersifat transaksi.

C. *Ihya’ul Mawat*

Konsep *ihya’ul mawat* merupakan salah satu prinsip dalam fikih klasik yang berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan tanah terlantar atau tanah mati (*al-ardh al-mawat*). Secara etimologis, *ihya’ul mawat* berarti “menghidupkan tanah mati”. Sedangkan secara terminologi, *ihya’ul mawat* dipahami sebagai suatu tindakan menghidupkan atau mengelola tanah yang

⁴⁴ Ardiansyah Zulhadji, Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 4, 2016, 31.

tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh siapa pun, sehingga seseorang yang mengelolanya dapat memperoleh hak atas tanah tersebut.⁴⁵ Pengelolaan tanah mati tersebut berlandaskan tujuan produktif dan kebermanfaatan.

Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

Artinya: “Siapa yang menghidupkan tanah yang tak bertuan, maka itu adalah miliknya.” (**HR. Abu Daud, No. 3073**)⁴⁶

Tetapi, dalam praktik penguasaan tanah melalui *ihya'ul mawat* harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Tanah tersebut benar-benar merupakan tanah mati, yaitu tidak bertuan, tidak digarap, dan tidak digunakan untuk kepentingan umum.
2. Pihak yang menghidupkan tanah melakukannya atas dasar niat dan tindakan nyata, seperti membangun, mengolah, atau mengairi lahan tersebut.
3. Tidak menimbulkan kerugian atau pelanggaran terhadap hak orang lain atau ketentuan negara.⁴⁷

Konsep ini memiliki relevansi dalam konteks agraria di Indonesia, khususnya dalam pembahasan mengenai pengelolaan tanah negara yang belum dimanfaatkan. Meskipun UUPA tidak secara eksplisit mengadopsi

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 266.

⁴⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 313.

⁴⁷ Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 154-155.

prinsip *ihya'ul mawat*, namun tercermin dalam kebijakan-kebijakan reformasi agraria dan distribusi ulang tanah yang bertujuan memberikan akses tanah kepada masyarakat yang mampu dan mau mengelolanya secara produktif.

Dalam konteks negara modern, pelaksanaan prinsip *ihya'ul mawat* tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum positif, karena seseorang yang hidup di dalam lingkup sebuah negara harus menaati peraturan yang berlaku, karena pada dasarnya sebuah negara dibentuk atas alasan kesepakatan bersama setiap warganya. Hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa setiap penguasaan atau pengelolaan tanah harus tunduk pada aturan administrasi pertanahan, termasuk pendaftaran dan perizinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun eksistensi hukum Islam diakui oleh negara bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup dan diterapkan oleh pemeluknya, tetapi pada konteks *ihya'ul mawat* pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketentuan hukum nasional agar tidak timbul konflik antar sesama warga.

D. Sosiologi Hukum Islam

4. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan hukum, khususnya dalam konteks interaksi sosial di masyarakat. Ilmu ini berfungsi untuk meneliti dan memahami kebiasaan yang ada di masyarakat yang memiliki kaitan dengan hukum serta persoalan-persoalan lain yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi hukum menyoroti keterkaitan erat

antara hukum dan fenomena sosial, yang mana keduanya tidak dapat dipisahkan dalam proses memahami hukum dari perspektif sosiologi.

Dalam kajiannya, sosiologi hukum menggambarkan kehidupan sosial manusia yang hidup berkelompok, serta hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan aturan atau norma yang mampu memberikan arahan hukum terhadap berbagai persoalan yang timbul di masyarakat. Norma ini bisa bersifat tidak tertulis, namun tetap berlaku dan dihormati oleh masyarakat. Salah satu bentuk norma tidak tertulis yang hidup di masyarakat adalah konsep jika ada pelanggaran, sanksi sosial akan diberikan.⁴⁸ Sanksi sosial tersebut tidak hanya berkaitan dengan hukuman pidana, tapi juga sanksi yang berkaitan dengan persepsi masyarakat yang akan timbul setelah seseorang melakukan suatu tindakan melanggar hukum.

Pada konteks hukum Islam, sosiologi hukum Islam adalah kajian yang mengejawantahkan hubungan timbal balik antara manusia dengan hukum Islam. Sehingga, hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat dikaji dengan berorientasi kepada konteks sosialnya. Hubungan timbal balik antara masyarakat dan hukum Islam berkaitan dengan bagaimana dua konsep tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga biasanya hukum dapat merekayasa masyarakat, tapi disisi lain masyarakat dengan sifat politisnya dapat merekayasa hukum. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam digunakan untuk mengetahui masyarakat dan hukum Islam memiliki hubungan kausalitas untuk

⁴⁸ Yahman, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), 15.

saling mempengaruhi dengan melihat fenomena sosial yang ada dengan menjadikan hukum sebagai hal yang dianggap sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri.⁴⁹

5. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Ato' Mudzar, ruang lingkup sosiologi hukum Islam mencakup beberapa hal berikut:⁵⁰

- a. Pengaruh budaya masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai agama, seperti penilaian terhadap hal yang baik maupun buruk.
- b. Pola perubahan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama.
- c. Indikator yang menunjukkan sejauh mana pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat.
- d. Hubungan sosial di kalangan masyarakat, terutama dalam memahami perbedaan yang ada dalam komunitas Muslim.
- e. Kebiasaan masyarakat yang dapat memperkuat atau bahkan melemahkan pemahaman terhadap ajaran agama.

Ato' Mudzar juga menyatakan bahwa dalam hukum positif, himbauan bukanlah bagian dari hukum karena belum ada norma yang mengatur sebab akibatnya. Tetapi, dalam Islam, himbauan atau peringatan sudah termasuk dalam tindakan hukum karena dalam Islam, hukum tidak hanya soal ketaatan atau pelanggaran yang berujung sanksi, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral yang mendasarinya. Bahkan, tindakan yang bersifat sunah atau makruh tetap dianggap bagian dari

⁴⁹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 12.

⁵⁰ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 21.

hukum Islam karena dilihat dari perspektif moral dan hukum, meskipun dalam hukum positif hal tersebut tidak termasuk.

Dengan demikian, menjadi jelas ruang lingkup dari sosiologi hukum Islam bahwa sosiologi hukum Islam menjadikan hukum Islam tidak hanya dipandang dari segi pelanggaran dan saksi yang akan didapatkan, tetapi juga sisi moralitas yang ada dalam hukum Islam menjadikannya berbeda dari hukum positif yang berlaku dalam suatu negara.

E. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merujuk pada pemahaman yang ada dalam diri individu mengenai nilai-nilai hukum yang telah ada atau yang diharapkan agar ada. Nilai yang ditekankan dalam kesadaran hukum adalah nilai yang berkaitan dengan fungsi hukum, bukan pada penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵¹ Hukum dan kesadaran hukum saling berhubungan erat, karena dengan adanya kesadaran hukum yang positif, hukum dapat diterapkan dengan lebih efektif, karena pelaksanaannya didukung oleh tingkat kesadaran yang tinggi. Kesadaran hukum terbagi menjadi dua jenis:

- a. Kesadaran hukum yang bersifat positif, yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 153.

- b. Kesadaran hukum yang bersifat negatif, yang berhubungan dengan ketidakpatuhan terhadap hukum.⁵²

Achmad Ali mengemukakan bahwa, terdapat empat (4) unsur yang membentuk kesadaran hukum masyarakat, yaitu:⁵³

- b. Pengetahuan hukum
- c. Pengetahuan isi hukum
- d. Sikap hukum
- e. Pola perilaku hukum

Kesadaran hukum bukanlah suatu pengetahuan terkait penilaian dari hukum terhadap benar atau salahnya suatu tindakan, tetapi kesadaran hukum adalah bentuk kesadaran atas hukum dari aspek fungsinya. Sehingga, kesadaran hukum bermaksud sebagai dasar awal menentukan fungsi adanya hukum telah diketahui secara komprehensif oleh masyarakat.

2. Indikator Kesadaran Hukum

Otje Salman mengemukakan beberapa indikator yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Achmad Ali, antara lain:

- a. Indikator pengetahuan hukum: Menunjukkan seberapa baik individu memahami perilaku-perilaku yang telah diatur oleh hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Ini mencakup beberapa perilaku yang dilarang atau yang diperbolehkan.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 13.

⁵³ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 197.

Pengetahuan hukum menjadi tonggak awal terpenuhinya kesadaran hukum bagi individu.

- b. Indikator pemahaman hukum: Berkaitan dengan tingkat pemahaman individu terhadap isi dan tujuan hukum itu sendiri, serta manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan hukum tersebut. Pemahaman ini biasanya tercermin dalam perilaku sehari-hari. Pemahaman yang dimiliki oleh seseorang terhadap isi hukum menjadi stimulan terbentuknya perilaku individu setiap harinya.
- c. Indikator sikap hukum: Menggambarkan kecenderungan individu untuk menerima suatu hukum karena dianggap memberikan manfaat, dengan kesadaran bahwa hukum itu penting jika dipatuhi. Sikap hukum mencerminkan kecenderungan individu, hukum yang berlaku dan diterima oleh seorang individu merupakan bentuk refleksi dari adanya sikap hukum yang positif.
- d. Indikator pola perilaku hukum: Menunjukkan sejauh mana tingkat kesadaran hukum dalam sebuah masyarakat tercermin dalam perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Semakin positif pola perilaku hukum yang dicerminkan oleh individu, menunjukkan pola perilaku hukum yang dapat dinilai baik secara kacamata normatif.

3. Pengertian Kepatuhan Hukum

Dalam perspektif sosiologi, hukum berkaitan dengan peraturan yang mengatur perilaku masyarakat dan situasi tertentu yang terjadi. Menurut Abdul Manan, hukum adalah sekumpulan peraturan yang

mengikat tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum mengatur kepentingan dari manusia, dan siapa pun pihak yang melanggar akan dikenakan sebuah sanksi.⁵⁴

Ketaatan terhadap hukum adalah sikap mematuhi aturan yang telah berlaku. Kepatuhan hukum bukan hanya disebabkan oleh adanya sebuah sanksi atau adanya penegak hukum, melainkan juga berasal dari rasa tanggung jawab sebagai seorang warga negara. Kepatuhan hukum tumbuh dari kesadaran individu terhadap nilai-nilai yang telah berlaku di tengah masyarakat, yang kemudian diwujudkan dalam perilaku yang patuh.⁵⁵

Kepatuhan terhadap hukum yang dilakukan oleh masyarakat merupakan cita-cita dari adanya hukum. Tetapi ada hal yang lebih tinggi dari hal tersebut, yaitu dengan adanya hukum diharapkan dapat terbentuknya kondisi sosial yang menunjukkan kemakmuran bersama dalam masyarakat. Kemakmuran tersebut bisa diraih dengan hukum yang melindungi segala hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, meskipun secara realitas hal tersebut dapat dikatakan sesuatu yang utopis karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk bersifat politis guna kepentingannya.

4. Indikator Kepatuhan Hukum

Soerjono Soekanto mengidentifikasi tiga faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat, yaitu:⁵⁶

⁵⁴ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006). 2.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 13.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 15.

- a. *Compliance*: Kepatuhan yang didorong oleh harapan untuk mendapatkan penghargaan atau menghindari hukuman, bukan karena kesadaran terhadap nilai hukum itu sendiri. Kepatuhan ini terjadi ketika ada pengawasan yang ketat dari pihak berwenang terhadap pelaksanaan hukum. *Compliance* didasarkan pada keinginan untuk mendapat apresiasi baik dari diri sendiri maupun pihak sekitar. Apresiasi tersebut dapat berupa ketenangan yang didapatkan apabila seseorang melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. *Identification*: Kepatuhan yang muncul ketika aturan yang diberlakukan sesuai dengan keinginan individu untuk menjaga hubungan dan eksistensinya dalam masyarakat. Kepatuhan ini terjadi karena adanya keserasian antara keinginan individu atau kelompok dengan aturan yang diterapkan. Kepatuhan yang bersifat *Identification* merupakan bentuk kepatuhan yang berdasarkan rasa kecocokan terhadap hukum yang berlaku. Biasanya kepatuhan hukum ini hanya dirasakan oleh masyarakat dalam lingkup lokal, karena keinginan setiap masyarakat berbeda sesuai dengan tujuan-tujuan politis yang dimiliki dan dapat menjaga agar eksistensi kelompoknya dapat terjamin.
- c. *Internalization*: Kepatuhan yang muncul karena individu merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai pribadi yang mereka anut. Kepatuhan jenis ini adalah yang paling tinggi, karena berasal dari motivasi internal individu yang merasa aturan itu bermanfaat dan

relevan dengan nilai-nilai yang diyakini. Kepatuhan jenis ini memerlukan proses yang sangat rumit karena melibatkan penerimaan yang penuh terhadap suatu sistem hukum yang berlaku. Lalu, *internalization* merupakan hal yang sangat jarang karena dibutuhkan sifat seorang nasionalis untuk mencapai tingkat kepatuhan tersebut.

Jika kepatuhan bersifat *compliance* atau *identification*, maka efektivitas hukum masih rendah, karena 2 jenis kepatuhan tersebut merupakan kepatuhan yang bukan berasal dari penerimaan fungsi hukum itu sendiri. Namun, jika kepatuhan bersifat *internalization*, maka hukum tersebut dianggap efektif, karena berasal dari penerimaan penuh terhadap hukum yang berlaku⁵⁷

Pada akhirnya, kepatuhan hukum juga dipengaruhi oleh komitmen normatif masyarakat, baik yang didorong oleh moralitas pribadi maupun oleh legitimasi dan pengawasan dari otoritas yang berwenang.⁵⁸ Hukum yang memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat juga rentan terhadap eksploitasi, karena seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa hukum selain membentuk masyarakat, masyarakat juga merupakan pembentuk hukum. Standar moral yang dimiliki oleh masyarakat juga sering bias karena adanya sifat politis yang bertujuan untuk memperoleh keinginannya.

⁵⁷ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 75.

⁵⁸ Saleh R, *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 14.